



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 November tahun 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal tahun 1441 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Tamjung Redeb dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Penggugat, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pembungkus krupuk, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**, untuk selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**;

dan

Tergugat, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**, untuk selanjutnya disebut sebagai **pihak kedua**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa tentang hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.TR, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan/perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Dengan didasari hati nurani dan itikad baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri gugatan ini dengan Perdamaian.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua bersedia menyerahkan hak asuh/hadhanah anak pertama yang bernama Julia Eka Rahmadani binti M. Arifin alias Muchammad Arifn, perempuan, umur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, kepada Pihak

Hal. 1 dari 4 hal. Akta Damai. No. 559/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, sedangkan anak kedua yang bernama Muflichun bin M. Arifin alias Muchammad Arifn, laki-laki, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, tetap berada pada pengasuhan/hadhanah Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama bersedia menerima hak asuh/hadhanah anak pertama yang bernama Julia Eka Rahmadani binti M. Arifin alias Muchammad Arifn, perempuan, umur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak keberatan apabila anak kedua yang bernama Muflichun bin M. Arifin alias Muchammad Arifn, laki-laki, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, tetap berada pada pengasuhan/hadhanah Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat masing-masing pihak harus memberi akses seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk bisa bertemu dengan kedua orang anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas;

Pasal 5

Bahwa apabila salah satu pihak menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada pihak lain untuk bertemu dengan anak yang berada pada pengasuhannya, maka pihak yang tidak diberi akses dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah kepada Pengadilan Agama;

Pasal 6

Bahwa Surat Kesepakatan Damai dibuat 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, dan 1 (satu) rangkap untuk Arsip Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bahwa Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 2 dari 4 hal. Akta Damai. No. 559/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat kesepakatan damai tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 RBG dan peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana.

Nurqalbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 3 dari 4 hal. Akta Damai. No. 559/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Akta Damai. No. 559/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)